

PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 13 Mei 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir DKI Jakarta, 25 April 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan permohonan rekonvensi Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap Penggugat yang dibayar sebelum ikrar diucapkan berupa:
 - 1.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1.2. Uang Mut'ah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak/hadhonah 2 orang anak yang bernama **Anak Pertama**, lahir tanggal 14 Agustus 2013 (umur 10 tahun) dan **Anak Kedua**, lahir tanggal 12 Agustus 2016 (umur 7 tahun) dengan memerintahkan kepada Penggugat agar tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak pada point 3 melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat diluar hadirnya Termohon/Penggugat;

Bahwa terhadap pihak yang tidak hadir, yaitu Termohon/Penggugat Rekonvensi telah dilakukan pemberitahuan isi putusan oleh Jurusita

Pengadilan Agama Bandung, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 29 Januari 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding/dahulunya Termohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tertanggal 25 Januari 2024;
3. Menolak Permohonan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan rekonvensi/Pemanding untuk seluruhnya;
2. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut kebijaksanaan pengadilan yang baik dan berkeadilan;

Bahwa memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sebagaimana berita acara Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori

Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 17 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 13 Februari 2024, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana Berita Acara Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 29 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Maret 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon/Penggugat Rekonvensi dan terhadap pihak yang tidak hadir yaitu Termohon/Penggugat Rekonvensi telah dilakukan pemberitahuan isi putusan pada tanggal 29 Januari 2024 dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 12 Februari 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Dr. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si., Mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak tepat dan tidak benar, karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena itu harus dibatalkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Bandung sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg. tanggal 17 Maret 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex factie* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI. No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

Dalam Konvensi

Dalam Cerai Talak

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung dengan alasan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya dalam pertimbangan hukum Hakim pada halaman 21 sampai dengan halaman 40, dimana pertimbangan hukum Hakim tersebut tidak objektif dalam melakukan penilaian terhadap fakta hukum yang sesungguhnya meskipun atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Terbanding mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Pembanding sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 08 November 2023 dengan alasan bahwa sejak bulan Agustus 2018 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding tidak terima dan seringkali memperlakukan terhadap nafkah yang diberikan Terbanding walaupun sudah berusaha memberikan nafkah sesuai kemampuannya dan Pembanding kurang menunjukkan sikap istri yang baik yakni apabila Terbanding menasihati Pembanding tidak mendengarkan bahkan berani membantah, sehingga rumah tangga dirasa sudah tidak nyaman yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023 sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Terbanding tersebut Pembanding telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil permohonan Terbanding dan menolak permohonan cerai talak Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 14-18, Replik Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 20-22, Duplik Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 24-28 dan Duplik dalam Rekonvensi Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 30-31 serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding baik berupa bukti tertulis yaitu berupa P maupun saksi-saksi yaitu Saksi I Terbanding (Paman) dan Saksi II Terbanding (adik kandung) sebagaimana tertuang dalam Berita

Acara Sidang halaman 32-38 dan berdasarkan bukti-bukti saksi yang diajukan Pembanding yaitu Saksi I Pembanding (adik kandung) dan Saksi II Pembanding (adik ipar) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 39-44, kesimpulan Terbanding secara lisan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 45 dan Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 46-49;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Terbanding maupun Pembanding yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2018 dan puncaknya antara Terbanding dan Pembanding telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang atau kurang lebih 4 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” dan Pasal 3 menyebutkan “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa menurut Abd. Shomat dalam bukunya Hukum Islam, halaman 180 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri menyatakan bahwa “Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim”, sedangkan “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018 Point A angka 1 menyebutkan bahwa ”Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*) menyempurnakan Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2014 Angka 4, sehingga berbunyi “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2023 yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b point 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa ”Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” sehingga berbunyi sebagai berikut “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Terbanding dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2023 angka 1 tentang Perkawinan, maka permohonan cerai yang diajukan oleh Terbanding tersebut terlalu prematur atau belum cukup memenuhi syarat tersebut, karena baru pisah ranjang atau berpisah tempat

kediaman bersama sejak 4 bulan yang lalu, meskipun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terbanding meskipun dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, namun karena ketentuan di atas bersifat imperatif, meskipun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2018 namun terbukti baru berpisah 4 bulan atau belum berpisah selama 6 bulan dan tidak ada KDRT, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2023 angka 1 tentang Perkawinan dan tidak memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan cerai talak Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*), karena itu Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah merupakan gugatan yang bersifat *assesoir* dengan gugatan konvensi dan merupakan hak Pembanding untuk mengajukannya (vide: Pasal 132 HIR.) akan tetapi dalam perkara *a quo* karena gugatan konvensi dalam pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka

gugatan reconvensi dengan sendirinya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Reconvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Kompensi:

1. Menyatakan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Kompensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana., M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag, M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

